



## **Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Evanadya Izza Nurrahmah**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [evanadya46@gmail.com](mailto:evanadya46@gmail.com)

**Zamirah Zahra Mutthu**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [zamirazahram@gmail.com](mailto:zamirazahram@gmail.com)

**Nabila Monoarfa**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [nabilamonoarfa077@gmail.com](mailto:nabilamonoarfa077@gmail.com)

**Kristoforus Laga Kleden**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [kleden@untag-sby.ac.id](mailto:kleden@untag-sby.ac.id)

### **Abstract**

*Criminal acts of human trafficking are serious crimes involving the exploitation and trafficking of people with the aim of benefiting oneself financially or for other purposes. The criminal act of trafficking in people in Indonesia is a complex problem. Poverty and obsession to become rich are also the reasons why vulnerable people are exploited by perpetrators of human trafficking. Victims of human trafficking are forced to work for a long time and are vulnerable to physical, mental and sexual violence. They also do not get minimal support and protection from outside parties. Their health condition tends to suffer from sexual diseases, alcohol and drug addiction. Human trafficking is the worst problem compared to other violent activities, because human trafficking mostly uses violence against victims. This article illustrates the strategies and challenges in law enforcement to fight criminal acts of human trafficking. By analyzing policies, legal frameworks, and best practices at the national level, this article aims to present a comprehensive overview of law enforcement efforts in combating this cruel crime.*

*Keywords : Criminal acts of human trafficking, law enforcement, strategies, challenges, public awareness.*

### **Abstract**

Tindak pidana perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi dan perdagangan orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara finansial atau dengan tujuan lain. Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Kemiskinan dan obsesi menjadi kaya sekaligus menjadi alasan mengapa masyarakat rentan dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia. Para korban perdagangan manusia dipaksa bekerja dalam waktu yang lama dan rentan mengalami kekerasan fisik, mental maupun seksual. Mereka juga tidak mendapat dukungan dan perlindungan minimal dari pihak luar. Kondisi kesehatan mereka cenderung menderita penyakit seksual, kecanduan alkohol dan narkoba. Perdagangan manusia merupakan masalah terparah dibandingkan dengan kegiatan kekerasan lainnya, karena perdagangan manusia kebanyakan menggunakan kekerasan terhadap korban. Artikel ini menggambarkan strategi dan tantangan dalam penegakkan hukum untuk melawan tindak pidana perdagangan manusia. Dengan menganalisis kebijakan, kerangka hukum, dan praktek terbaik di tingkat nasional, artikel ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang



komprehensif tentang upaya penegakan hukum dalam memerangi kejahatan yang kejam ini.

Kata kunci : tindak pidana perdagangan manusia, penegakkan hukum, strategi, tantangan, kesadaran masyarakat.

## Pendahuluan

Kejahatan perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Ini juga termasuk dalam kategori perlakuan paling kejam yang merendahkan martabat manusia. Tingginya kasus kejahatan perdagangan manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya (Tri Wahyu Widiastuti, 2010). Untuk melancarkan kejahatan perdagangan manusia ini, pelaku menggunakan berbagai metode: ada yang menculik dan menjual korban ke rumah bordil di luar negara, ada juga yang menjual anggota keluarganya sendiri dengan harapan anaknya akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau menikah dengan orang asing, dan terakhir, ada yang memperdaya korban dengan menawarkan pekerjaan di suatu tempat tertentu namun kemudian menjualnya ke rumah bordil (Novianti, 2014). Upaya yang digunakan dalam pelaksanaan kejahatan ini sangat beragam dan melibatkan aspek kerja yang kompleks. Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia, dan jumlah orang yang terlibat dalam perdagangan manusia meningkat setiap tahunnya dengan melewati batas-batas internasional. Para korban dipaksa untuk bekerja di tambang atau sebagai pekerja rendahan upah di sektor pertanian, sering kali sebagai pekerja rumah tangga.

Para pelaku yang berhasil mengendalikan sepenuhnya atau membujuk korban melibatkan orang-orang terdekat korban, yang juga pernah dimanipulasi oleh pelaku di masa lalu. Hal ini menyebabkan penderitaan fisik dan mental bagi korban dan orang-orang yang mereka cintai. Selain itu, kejahatan perdagangan manusia berkembang pesat, terutama dalam hal ancaman yang dihadapi perempuan dan anak-anak, dengan adanya jaringan kejahatan yang sangat kompleks yang melampaui nalar manusia, baik dalam skala terorganisir maupun tak terorganisir. Ini berlaku baik di tingkat internasional maupun nasional (Luh et al., 2022).

Untuk mengurangi kejahatan perdagangan manusia ini, pelaku menggunakan berbagai cara, seperti menculik dan menjual korban ke rumah bordil di luar negara, menjual anggota keluarga mereka sendiri dengan mengira mereka akan menjadi pembantu rumah tangga, atau melakukan perkawinan campur dengan orang asing. Selain itu, mereka juga menipu korban dengan menawarkan pekerjaan di suatu tempat tertentu, namun pada akhirnya menjual mereka ke rumah bordil. Kelemahan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak membuat mereka menjadi sasaran dalam kejahatan perdagangan manusia ini. Baru-baru ini, kasus penjualan bayi di luar negeri secara sistematis juga telah terungkap. Kejadian ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mungkin seseorang dapat diperdagangkan sebagai komoditas oleh pihak-pihak tertentu yang berhasil menghindari pengaturan hukum nasional.

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait Tindak Pidana Perdagangan Manusia, termasuk penyebab, dampak, dan langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Kami akan memeriksa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia, serta dampaknya terhadap korban yang terlibat. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia sebagai masalah global yang mendesak. Dengan memahami akar permasalahan



dan dinamika yang terlibat, diharapkan kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam melawan perdagangan manusia dan melindungi hak asasi manusia.

### Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan hukum normatif dan penelitian kualitatif. Penelitian hukum standar merupakan suatu pendekatan yang berfungsi untuk mengetahui standar hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Semua materi yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu Penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta mendeskripsikan pelaksanaan peraturan tersebut.

### Hasil dan Pembahasan

#### PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFIKKING)

Perdagangan manusia sebagai kejahatan mengacu pada perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang, termasuk mengubah penguasaan seseorang, dimana kegunaannya adalah:

1. Penggunaan paksaan, kekuatan atau ancaman, termasuk pemalsuan.
2. Penggunaan penculikan atau penipuan
3. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang ketika orang tersebut tidak punya pilihan selain tunduk
4. Pembayaran atau tunjangan dibayarkan atau diperoleh untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atau kendali atas orang lain untuk tujuan menggunakan layanan seseorang, termasuk kerja atau layanan paksa atau sukarela, perbudakan atau aktivitas atau eksploitasi yang menyerupai perbudakan, pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, termasuk pornografi.

Perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisir di mana pelakunya memainkan peran yang berbeda. Selain itu, ruang lingkup kejahatan perdagangan manusia meluas ke luar negeri. Ada beberapa hal yang diyakini tentang jenis kejahatan terorganisir tertentu (Zia Zakiri, 2017), yaitu:

1. Mempunyai cakupan yang melibatkan seluruh dunia dan tingkat internasional
2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematis
3. Menggunakan teknologi maju (high technology)

Prinsip tindak pidana perdagangan manusia yang sering terjadi adalah:

1. Merekrut tenaga kerja wanita usia 16-25 tahun
2. Diizinkan bekerja di sektor restoran, salon kecantikan, industri perhotelan, dan pabrik dengan upah yang tinggi
3. Menggunakan identitas palsu
4. Agen menyalahgunakan biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi



5. Tanpa memiliki visa profesional atau izin kerja, atau menggunakan visa dengan jangka waktu pendek
6. Terjadi pemadaman komunikasi. Korban ketujuh dijual, ditawan, dan diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial.

Perdagangan manusia adalah kejahatan yang dijalankan secara terorganisir. Di Indonesia, ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang sering terjadi, antara lain:

1. Perempuan dan anak-anak sering terlibat dalam pekerjaan di sektor-sektor seperti pengelolaan rumah tangga, restoran, manajemen bisnis, atau pekerjaan pendukung lainnya melalui paksaan dalam bentuk pelacuran dan pelecehan seksual. Namun, mereka dipaksa untuk bekerja di industri seks di tempat tujuan. Terkadang, para perempuan ini mungkin menyadari bahwa mereka akan terlibat dalam industri seks, tetapi kondisi kerja yang tidak sesuai dengan harapan membuat mereka dikhianati, ditekan, dan tidak diberikan hak untuk menolak bekerja.
2. Baik di dalam maupun di luar negeri, ibu rumah tangga menghadapi situasi di mana mereka diperdagangkan atau dipaksa bekerja dalam kondisi yang melanggar keyakinan agama mereka. Kondisi tersebut mencakup jam kerja yang sangat panjang dan dipaksa, persalinan ilegal, upah yang tidak dibayar atau dipotong, perbudakan utang, kekerasan fisik atau mental, pelecehan seksual, serta kekurangan makanan. Mereka juga dapat diperintahkan untuk mengabaikan agama mereka karena keterbatasan pangan. Beberapa majikan dan agen bahkan menyita paspor dan dokumen lainnya agar pekerja rumah tangga tidak dapat melarikan diri.
3. Selain pekerja rumah tangga, ada juga berbagai bentuk pekerjaan migran lainnya. Banyak orang Indonesia yang memilih bermigrasi untuk bekerja di pabrik, restoran, bengkel kerajinan, atau toko kecil. Namun, sebagian pekerja migran ini terpaksa terlibat dalam kondisi kerja yang berat dan berbahaya dengan imbalan yang sangat sedikit atau bahkan tanpa upah. Banyak dari mereka terjebak dalam pekerjaan semacam itu karena terjerat dalam perbudakan utang, dipaksa, atau mengalami kekerasan.
4. Anak-anak juga rentan terhadap perdagangan manusia. Mereka dapat dieksploitasi dalam berbagai cara, termasuk dalam pekerjaan paksa, pengemis, atau kegiatan kriminal. Banyak anak yang dipaksa untuk bekerja di sektor informal, seperti penjualan jalanan, pabrik-pabrik, atau sektor pertanian, yang mengorbankan pendidikan dan masa depan mereka.
5. Selain itu, ada juga perdagangan manusia yang terkait dengan organ tubuh. Organ-organ manusia yang berharga dapat diperdagangkan ilegal, baik untuk tujuan transplantasi atau keperluan medis lainnya. Orang yang rentan, termasuk orang miskin atau yang tidak memiliki pilihan lain, sering menjadi korban dalam perdagangan organ ini.
6. Dalam beberapa kasus, perdagangan manusia melibatkan eksploitasi tenaga kerja di sektor industri, seperti konstruksi, pertambangan, atau sektor perikanan. Pekerja dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang berbahaya, dengan upah yang sangat rendah, jam kerja yang panjang, dan tanpa perlindungan hak-hak pekerja.



7. Perdagangan manusia juga sering terjadi melalui perantara agen perekrutan ilegal. Mereka menjanjikan pekerjaan yang baik dan kondisi kerja yang layak di luar negeri kepada calon migran. Namun, ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka terjebak dalam kondisi yang jauh dari yang dijanjikan, seringkali tanpa upah, mengalami eksploitasi, dan kehilangan kebebasan mereka.
8. Perdagangan manusia juga dapat terjadi dalam konteks perang dan konflik. Wanita dan anak-anak sering menjadi sasaran pemaksaan seksual dan perbudakan dalam situasi konflik. Mereka dieksploitasi oleh kelompok bersenjata atau tentara, dan menjadi korban kekerasan seksual yang mengerikan.

Perlu dicatat bahwa para pelaku perdagangan manusia sering kali beroperasi secara terorganisir, melibatkan jaringan lintas negara, agen perekrutan ilegal, dan perdagangan ilegal yang melibatkan banyak pihak. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hukum serius terhadap hak asasi manusia dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk memerangnya dan melindungi para korban.

Terjadinya kejahatan perdagangan manusia disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor dan permasalahan yang berbeda-beda. Perdagangan manusia atau situasi yang berpotensi mengarah pada perdagangan manusia meliputi:

1. Kurangnya kesadaran Banyak orang bermigrasi atau bermigrasi untuk bekerja, tetapi tidak menyadari bahaya perdagangan manusia dan metode yang digunakan untuk memikat atau menjebak mereka ke dalam kerja paksa atau kerja paksa.
2. Akibat kemiskinan, banyak keluarga terpaksa mengadopsi strategi penghidupan, seperti mencari pekerjaan di tempat yang berbeda atau mengambil hutang sebagai cara untuk melunasi utang atau pinjaman.
3. Keinginan cepat kaya Keinginan akan harta benda dan standar hidup yang lebih tinggi mendorong migrasi dan membuat para migran rentan terhadap perdagangan manusia.
4. Kurangnya pendidikan Orang dengan pendidikan, keterampilan dan kesempatan kerja yang rendah atau terbatas lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan kasar. Definisi di atas menggambarkan bahwa perdagangan manusia dapat mencakup setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk kepentingan salah satu pihak secara melawan hukum dengan mengorbankan pihak lain yang tidak dapat mengambil tindakan yang tepat.

### **Strategi penanggulangan hukum**

Perlu diperhatikan bahwa kata "strategi" memiliki dua makna fungsional. Pertama, itu merujuk pada tindakan memobilisasi sesuatu, seperti potensi atau kekuatan. Kedua, itu berarti mengarahkan potensi atau kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sesuai dengan isi Pasal 57 (2) UU-PTPP, pemrosesan yang disebutkan melibatkan langkah-langkah untuk mengendalikan, memperkuat, dan meningkatkan kemampuan aparat kepolisian serta pemangku kepentingan lainnya.

Fokus utama terletak pada tindakan preventif atau pencegahan. Selanjutnya, ada juga tindakan penanggulangan atau represi. Untuk secara efektif dan efisien memberantas kejahatan perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang, penting untuk menggabungkan potensi yang ada. Ini melibatkan bukan hanya tugas dan tanggung jawab polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga merupakan tugas dan hak masyarakat. Polisi, kejaksaan,





dan lembaga penegak hukum lainnya (termasuk Badan Taman Nasional atau penegak hukum lainnya) telah berhasil memerangi banyak kasus kejahatan seperti pembalakan liar, korupsi, penyelundupan, dan narkoba, sebagian besar berkat dukungan dari anggota masyarakat. Masyarakat menyediakan informasi atau dukungan dalam berbagai bentuk yang tersedia untuk umum, baik untuk alasan informasi maupun alasan lainnya.

Perdagangan manusia atau pengelolaan perdagangan manusia membutuhkan kerjasama antara semua pihak:

1. Pencegahan Pada tahap ini perlu dilakukan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan tentang cara-cara operasi sindikat perdagangan manusia, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan atau lembaga swadaya masyarakat, antara lain:

- Dengan asumsi bahwa anggota masyarakat umum tidak secara membabi buta mempercayai orang-orang tertentu (dikenal atau tidak dikenal) untuk meninggalkan istri, anak perempuan, anak-anak mereka untuk tujuan dan/atau tujuan mendapatkan pekerjaan untuk menarik gaji atau kehormatan yang tinggi dll.
- Membuka tempat pelaporan atau pengaduan yang mudah diakses apabila ada barang yang mencurigakan atau terbukti merupakan tindak pidana penyelundupan.
- Mengembangkan kegiatan pelatihan keterampilan bagi pemuda putus sekolah di pedesaan seperti koperasi atau usaha kecil menengah (UKM) untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi.

2. Penanganan pasca-perdagangan fokus pada langkah-langkah untuk menyelamatkan dan merehabilitasi para korban. Ini melibatkan beberapa aspek yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO):

a) Penyelamatan (Pasal 28-50 UU PTPPO):

- Dilakukan kegiatan identifikasi dan investigasi untuk menemukan bukti perdagangan manusia dan kejahatan kekerasan, termasuk mencari tahu keberadaan korban dan pelaku, serta waktu dan tempat kejadian
- Korban diselamatkan dari tempat tinggal mereka yang berbahaya atau dibawa menuju tempat perlindungan yang aman
- Rehabilitasi dan pendampingan diberikan kepada korban dan saksi untuk membantu mereka pulih secara fisik dan psikologis, serta mendapatkan dukungan selama reintegrasi ke dalam keluarga mereka
- Korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan mereka, sehingga mereka memahami dengan jelas situasi yang sedang mereka hadapi
- Perlindungan diberikan kepada korban dan saksi agar terhindar dari intimidasi, baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal, selama proses penyelidikan, penuntutan, dan setelah kasus diselesaikan di pengadilan.
- Korban atau ahli waris mereka berhak mendapatkan ganti rugi yang mencakup penggantian kerugian aktual yang diderita, seperti kehilangan harta benda atau pendapatan, penderitaan fisik dan mental, biaya perawatan medis dan psikologis,



serta kerugian lainnya yang timbul akibat perdagangan manusia. Ganti rugi tersebut dapat meliputi harta benda, biaya transportasi, biaya hukum atau jasa pengacara, serta pendapatan yang dapat diperoleh dari pelaku.

**b) Rehabilitasi**

Rehabilitasi refers to an ongoing operation aimed at restoring physical and psychological conditions, including repatriation and reintegration.

- Repatriation: Sustained efforts to restore physical and psychological conditions, including repatriation and reintegration.
- Reintegration: Actions taken to strengthen sociological and economic aspects to ensure that victims are socially ready and capable, equipped with sufficient skills for their environment. In this regard, relevant expertise is provided to victims based on their abilities.

**c) Perlindungan dan Ganti Rugi**

Perlindungan hukum dan pemberian ganti rugi kepada korban menjadi hal yang penting dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia. Meskipun KUHP tidak secara tegas mengatur perlindungan hukum konkret bagi korban, upaya perlindungan dan kompensasi telah diwujudkan melalui berbagai peraturan dan instrumen hukum lainnya.

Strategi penanggulangan hukum Tindak Pidana Perdagangan Manusia melibatkan upaya pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerjasama internasional. Berikut ini adalah beberapa strategi yang umum digunakan:

- Pembentukan kebijakan hukum yang kuat: Negara-negara perlu mengadopsi undang-undang yang jelas dan tegas yang secara khusus mengkriminalisasi perdagangan manusia dan memberikan hukuman yang memadai bagi para pelaku kejahatan. Kebijakan hukum ini juga harus mencakup aspek pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan mereka.
- Penegakan hukum yang efektif: Polisi dan lembaga penegak hukum harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, pelatihan khusus, dan keahlian dalam mengungkap dan menuntut kasus-kasus perdagangan manusia. Diperlukan kerja sama antara penegak hukum, pihak berwenang imigrasi, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan deteksi, penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku.
- Penyuluhan dan kesadaran publik: Upaya pencegahan melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat sangat penting. Kampanye kesadaran publik yang efektif dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda perdagangan manusia, melaporkan kejadian yang mencurigakan, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka serta risiko yang terkait dengan perdagangan manusia.
- Perlindungan korban: Penting untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada korban, termasuk tempat perlindungan aman, layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, dan dukungan sosial. Kebijakan harus memastikan bahwa korban tidak dikenakan tindakan pidana dan mendapatkan pemulihan yang holistik serta reintegrasi yang layak ke dalam masyarakat.



- Kerjasama internasional: Tindak Pidana Perdagangan Manusia adalah masalah global yang membutuhkan kerjasama antara negara-negara dalam hal pertukaran informasi intelijen, penuntutan pelaku lintas batas, dan upaya bersama dalam memerangi jaringan perdagangan manusia. Kerjasama regional dan internasional juga penting dalam mengkoordinasikan tindakan penegakan hukum, menyusun protokol, dan berbagi praktik terbaik.
- Pendanaan dan bantuan: Negara-negara dan lembaga internasional perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Ini termasuk pendanaan untuk program pencegahan, rehabilitasi korban, pelatihan petugas penegak hukum, dan perbaikan sistem hukum serta pemberdayaan masyarakat.

Melalui implementasi strategi ini secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam melawan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Penting untuk terus memantau perkembangan dan tantangan yang muncul serta beradaptasi dengan perubahan dinamika yang terjadi, sehingga penanggulangan hukum terhadap perdagangan manusia dapat terus diperkuat dan ditingkatkan. Perlindungan hukum meliputi aspek-aspek seperti kerahasiaan identitas korban, penjagaan dan perlindungan terhadap korban dan saksi dari intimidasi atau ancaman baik selama proses penyelidikan, penuntutan, maupun setelah kasus diselesaikan di pengadilan. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan korban serta mencegah potensi pengaruh negatif yang dapat menghalangi proses peradilan.

Meskipun sudah ada upaya perlindungan hukum dan pemberian ganti rugi bagi korban, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia, minimnya koordinasi antarlembaga yang terlibat, kekurangan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, serta masalah dalam mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut para pelaku. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia, serta memperkuat kerjasama antarlembaga dan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan yang ada. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan memperkuat efektivitas penegakan hukum, memperluas jaringan pengawasan, meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan, dan memperkuat rehabilitasi serta reintegrasi korban ke dalam masyarakat.

Dalam kesimpulan, upaya penanggulangan hukum Tindak Pidana Perdagangan Manusia melibatkan perlindungan hukum, pemberian ganti rugi kepada korban, serta kerjasama antara berbagai pihak. Dengan adanya upaya perlindungan hukum dan pemberian ganti rugi yang efektif, diharapkan korban dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak, sementara pelaku dapat ditindak dengan tegas. Bahwa selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, juga diadopsi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 yang meratifikasi Protokol Penghapusan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, sebagai pelengkap Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir. Undang-undang ini merupakan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah dan DPR RI untuk mengatasi masalah perdagangan manusia dan penyelundupan migran.





Dengan adanya undang-undang ini, negara memiliki tanggung jawab yang jelas untuk melindungi korban, memperjuangkan pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, serta menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan hak restitusi atau ganti rugi terkait hak milik, menanggung biaya transportasi selama proses peradilan, dan memperhitungkan ganti rugi dalam putusan pengadilan.

Dengan pengesahan kedua undang-undang ini, diharapkan penanganan kasus perdagangan manusia dan penyelundupan migran di Indonesia akan menjadi lebih efektif, korban akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik, dan pelaku kejahatan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk menghadapi masalah ini dengan serius dan memastikan perlindungan yang memadai bagi korban serta memberantas perdagangan manusia secara menyeluruh.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Menyediakan aparat yang kompeten dan profesional di bidangnya (SDM) dengan pengetahuan dan keterampilan terkini, serta menggunakan metode operasi yang canggih dan rahasia
2. Menyusun hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan penegakan hukum (sistem yustisi pidana) yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
3. Koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum dan aparat terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, pemahaman, dan kesejahteraan
4. Mendorong partisipasi masyarakat agar potensi mereka dapat diaktifkan untuk menjadi energi konkret dalam resolusi masalah, serta menerapkan tindakan preventif terhadap kejahatan.
5. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan perdagangan manusia secara efektif serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah tersebut.

### **Hambatan dan Tantangan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Tujuan dari ketentuan anti-perdagangan adalah untuk mencapai pengakuan hukum, bukan hanya perlindungan hukum semata. Dalam konteks hukum, pengakuan memiliki nilai yang lebih penting daripada perlindungan, karena pengakuan memperlihatkan adanya kesetaraan dan kelayakan dalam hubungan dengan orang lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Konstitusi, yang harus menjadi dasar yang kuat untuk mengatur asas, kekuasaan pemerintahan secara luas, hak-hak yang dijamin, dan hubungan antara pihak yang memberi perintah dan yang menerima perintah. Perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan status hukum tidak hanya berlaku dalam subsistem budaya hukum, tetapi juga mempengaruhi hampir semua subsistem yang ada. Oleh karena itu, implementasinya memerlukan campur tangan penguasa negara atau pemerintah, namun harus memperhatikan unsur keadilan dalam pelaksanaannya.

Demikian juga, perang melawan pelanggaran hak asasi manusia harus sejalan dengan prinsip-prinsip di atas, termasuk dalam memerangi perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Faktanya, perdagangan manusia melanggar hak asasi manusia dan kewajiban kodrati yang diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu hak



untuk hidup bebas dan tidak diperlakukan seperti binatang, bahkan tidak dijadikan sebagai komoditas. Oleh karena itu, usaha untuk memperdagangkan manusia dan melanggar hak asasi manusia dianggap lebih buruk daripada perbudakan biasa, karena berisiko menyebabkan kematian. Dalam konteks sistem hukum sebagai kerangka hukum untuk pengambilan kebijakan, kelemahan dan kekurangan, atau kebutuhan untuk mengatasinya, dapat diidentifikasi melalui sistem hukum.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem hukum Indonesia pada tahun 2007, otoritas kepolisian mengacu pada Pasal 297 dan 298 KUHP terkait perdagangan manusia. Namun, di era globalisasi, ketentuan hukum pidana dianggap tidak lagi memadai, sehingga diperlukan penyempurnaan hukum dalam bentuk perancangan undang-undang. Regulasi mengenai perdagangan manusia disesuaikan dengan tujuan pembangunan hukum nasional, yang mencakup norma dan standar hukum, aparat dan organisasi kepolisian, mekanisme dan prosedur hukum, filosofi dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum, pemerintah, masyarakat Indonesia, serta nasihat hukum, layanan hukum, dan pengawasan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Mengungkap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sangat sulit, apalagi menangkap dan membuktikan kasus tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat, menjadi penting dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan manusia. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan segera melapor jika mengetahui adanya sindikat yang terlibat dalam perdagangan manusia. Polresta sangat mengharapkan kerja sama tersebut guna memerangi tindak pidana perdagangan manusia.

### **Kesimpulan**

Berbagai bentuk kejahatan perdagangan manusia yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

- Pelacuran paksa dan pelecehan seksual.
- pelayan rumah
- Bentuk-bentuk pekerjaan migran lainnya

Peraturan Perdagangan Manusia Peraturan Perdagangan Manusia telah ada sejak lama. Perjanjian internasional mencakup beberapa perjanjian, termasuk Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Budak Putih, 1921 dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak, 1921.) 192, Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Wanita Dewasa (Konvensi Internasional untuk Penindasan). Perdagangan Perempuan Dewasa) tahun 1933 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Dengan mempertimbangkan adanya berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan bayi, tanpa memandang latar belakangnya, adalah tindakan yang tepat bagi kita sebagai bangsa yang beradab untuk menyatakan perang dan bersedia untuk memberantas perdagangan manusia. Terdapat beberapa isu kunci yang terkait dengan upaya penghapusan perdagangan manusia atau tindak pidana tersebut. Salah satunya adalah budaya patriarki yang masih mendasari perlakuan tidak setara terhadap perempuan dalam masyarakat. Perempuan seringkali menghadapi keterbatasan dalam kemiskinan dan peluang karir, serta paradigma intelektual atau profesional yang tidak dianggap setara



dengan laki-laki. Selain itu, perempuan masih sering dianggap subordinat dalam lingkup keluarga. Dalam beberapa kasus, masih ada stigma atau larangan budaya yang menghalangi laporan terkait kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, atau perempuan lain dalam lingkungan sekitarnya.

### Ucapan Terima Kasih

Kepada Lembaga Universitas 17 Agustus 1945, Kami sebagai kelompok artikel, ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Lembaga Universitas 17 Agustus 1945 atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami selama proses pembuatan artikel kami. Kami menghargai lingkungan akademik yang inspiratif yang diberikan oleh universitas ini. Para dosen dan staf telah memberikan bimbingan yang berharga dan memberikan wawasan yang mendalam tentang topik penelitian kami. Dukungan mereka tidak hanya memberikan arah yang jelas bagi kami, tetapi juga membangkitkan semangat dan antusiasme dalam pembuatan artikel kami.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, "Peran hukum internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan human trafficking di indonesia," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, pp. 235-252, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP%0APERAN>.
- [2] Thohir Yuli Kusmanto, "TRAFFICKING : SISI BURAM MIGRASI INTERNASIONAL Thohir Yuli Kusmanto Abstrak A . Pendahuluan sejarah peradaban manusia . Fenomena ini merupakan penjelasan atas sistuasi proses peleburan batas identitas sosial-budaya dan politik ke dalam sistem yang dikenal," vol. 9, no. April, pp. 219-240, 2014.
- [3] Hendra Maujana Saragih & Syifa Nur Islamiah, "Kebijakan penanganan kasus human trafficking di ukraina melalui peran international organization for migration," pp. 54-68, 2010.
- [4] Zia Zakiri & Mahfud, "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)," *J. Ilm. Mhs.*, vol. 1, no. 1, pp. 190-198, 2017.
- [5] H Darwinsyah Minin, "Strategi Penanganan Trafficking di Indonesia," *J. Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 54, pp. 21-31, 2011.
- [6] Lourensy Varina Sitania, "ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL," vol. 2, no. 1, 2020.
- [7] Farezza Alfashih S, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI PROVINSI RIAU," vol. VI, no. 2, pp. 1-15, 2019.
- [8] Novianti, "Tindak Pidana Perdagangan orang, Lintas batas negara I. PENDAHULUAN Perdagangan manusia (," *J. Ilmu Huk.*, pp. 50-66, 2019.
- [9] Wiwik Afifah, "HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI," *J. Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 26, pp. 201-216, 2017.
- [10] Wiwik Afifah, "EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA," *J. Ilmu Huk.*, vol. 14, no. 27, pp. 201-216, 2017.



doi: 10.5281/zenodo.1188354.Mulyana.

- [11] Putri Utami, "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI," *J. Ilmu Hub. Int.*, vol. 5, no. 4, pp. 1257-1272, 2017.
- [12] M Adystia Sunggara, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, Sri Yuliana, "PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU Muhamad," vol. 19, no. 2, pp. 1-23, 2021.
- [13] Penny Naluria Utami, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *J. HAM*, vol. 10, no. 2, p. 195, 2019, doi: 10.30641/ham.2019.10.195-216.
- [14] Dewi Asri Puanandini, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia," *J. Huk. dan Kemanus.*, vol. 14, no. 2, pp. 257-270, 2021, doi: 10.15575/adliya.v14i2.9938.
- [15] Salsabila Dewi Vitasari, "PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," *J. Huk.*, vol. 6, no. April, pp. 92-117, 2020.
- [16] Lukman Hakim, "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)," *J. Kaji. Ilm.*, vol. 20, no. 1, pp. 43-58, 2020, doi: 10.31599/jki.v20i1.69.